



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

Heppy Santoso, bertempat tinggal / beralamat (KTP) di Dk. Kerten Rt. 02 / Rw. 01, Desa Sumyang, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Bukhori, S.H., dan Benedictus Panca Darma NS, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada “Law Office IB & Partners” yang berkantor di Jl. Teratai Condongcatur Depok Sleman, DIY., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2022 sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan :

Arum Widya Trisnawati., bertempat tinggal / beralamat (KTP) di Dk. Kerten Rt. 02 / Rw. 01, Desa Sumyang, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mus Aminingsih, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Mus Amuningsih S.H., dan Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2022 sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;
Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 22 September 2022 di bawah register perkara Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 April 2005, bertempat di Gereja ST Yusuf Pekerja Gondangwinangun, Klaten, telah dilangsungkan perkawinan

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerejani antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang selanjutnya perkawinan Gerejani tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana dibuktikan dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 00767/2005 , tertanggal 03 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;

2. Bahwa pada awal masa perkawinan, kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sebenarnya berjalan cukup harmonis, bahagia dan sejahtera sebagaimana mestinya. Hal mana kerukunan keluarga ini dibuktikan dengan lahirnya anak pertama PENGUGAT dan TERGUGAT dengan jenis kelamin laki-laki pada tanggal 07 Juli 2005, bernama **V Aldo Juan Arpito**, yang mana pada awal perkawinan tersebut, selama kurang lebih 5 tahun, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua TERGUGAT di Klaten, dan PENGUGAT dan TERGUGAT pernah pindah domisili karena sama-sama memiliki penempatan kerja di BOGOR, Jawa Barat, lalu kembali ke Klaten, dan pada tanggal 27 Desember 2015, perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai anak kedua berjenis kelamin laki-laki yang bernama **ARSA SEAN ARPITO**;
3. Bahwa awal prahara kehidupan rumah tangga (*keluarga*) antara PENGUGAT dan TERGUGAT diawali dengan sering terjadinya pertengkaran *dan/atau* konflik secara terus-menerus, yang disebabkan rasa egoisme yang tinggi baik dari PENGUGAT maupun TERGUGAT, PENGUGAT bahkan pada awal-awal perkawinan saat tinggal dengan orangtua TERGUGAT sering mendapat "*suara-suara dan omongan yang sangat menyakitkan*" yang sebenarnya tidak pantas ditujukan kepada seorang kepala keluarga;
4. Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga, PENGUGAT dan TERGUGAT selalu berselisih paham yang menimbulkan pertengkaran terus menerus, karena diantara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada rasa percaya satu sama lain, rasa ingin menang sendiri, dan lama-kelamaan kesabaran PENGUGAT tetap ada batasnya juga, sehingga pada akhirnya PENGUGAT sudah tidak sanggup lagi mempertahankan mahlighai rumah-tangga dalam ikatan Perkawinan dengan TERGUGAT ;
5. Bahwa setelah kembali dari BOGOR , PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal satu atap dengan Orang Tua TERGUGAT, yang mana

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran-pertengkaran menjadi semakin hebat, dan beberapa kali TERGUGAT muncul kata CERAI saat terjadi perselisihan ;

6. Bahwa dalam kurun waktu April 2022 sampai gugatan ini dilayangkan, PENGGUGAT sudah 2 kali diusir dari rumah oleh TERGUGAT, namun PENGGUGAT pada awalnya tetap kembali karena demi tetap bisa berkumpul dengan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun pada akhirnya sampai saat ini PENGGUGAT sudah tidak satu atap dengan TERGUGAT, dan memilih untuk sewa dan tinggal di kos, untuk menjaga ketenangan hati dan jiwa;
7. Bahwa dikarenakan hal tersebut, rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ditemukan lagi kebahagiaan lahir dan batin, dan tidak ada lagi harapan untuk bisa bersama lagi;
8. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dalam pasal 1 ditentukan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Bahwa berdasarkan amanat pasal dimaksud, ternyata ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat berlangsung seperti apa yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang perkawinan tersebut, *dan/atau* setidaknya-tidaknya dapat dikatakan bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mengalami hambatan-hambatan untuk membina atau membentuk keluarga (*rumah tangga*) bahagia yang di dasari Ketuhanan Yang Maha Esa;

9. Bahwa sudah sangat jelas dan nyata serta tegas bagi PENGGUGAT atas kenyataan hidup berumah tangga dengan TERGUGAT sudah tidak lagi memberikan ketentraman hidup *dan/atau* ketenangan bathin, sedangkan PENGGUGAT telah berulang kali memberikan nasehat, peringatan-peringatan *dan/atau* bimbingan-bimbingan sebagaimana layaknya seorang suami kepada isterinya dalam rangka keutuhan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT serta demi anak-anak, akan tetapi segala nasehat, bimbingan bahkan peringatan sekalipun tetap tidak diindahkan *dan/atau* dipatuhi oleh TERGUGAT. Hal mana, kondisi demikian telah memenuhi alasan dan syarat yuridis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan :

"Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan."

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah memenuhi alasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, tentang pelaksanaan UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan :

"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

11. Bahwa PENGUGAT sudah merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi karena keadaan rumah tangga dengan TERGUGAT yang sudah sangat tidak harmonis, oleh karena itu, PENGUGAT telah berketetapan hati untuk memutuskan ikatan perkawinan resmi yang selama ini telah dibina dan dibangun dengan mengajukan gugatan cerai kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri KLATEN ;
12. Bahwa karena kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT yang sudah diujung tanduk, PENGUGAT sebagai seorang ayah dari anak-anak dengan TERGUGAT tetap menginginkan untuk dapat bertemu dan berkomunikasi antara seorang ayah dengan anak;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum tersebut di atas, maka dengan ini PENGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten KLATEN untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili sekaligus memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Gereja ST Yusuf Pekerja Gondangwinangun Klaten tanggal 03 April 2005 yang telah dicatatkan dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 00767/2005 , tanggal 03 April 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten KLATEN, PUTUS karena PERCERAIAN;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Kln



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri KLATEN berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Aris Gunawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat secara tertulis dipersidangan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Penggugat, kecuali yang diakuinya secara tegas diakui kebenaran oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan posita poin 1 dan poin 2 sebagai sebuah fakta dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat;
3. Bahwa posita poin 3, tidak benar, pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat adalah pertengkaran yang biasa dalam kehidupan rumah tangga dan Tergugat tidak pernah menyampaikan kata-kata yang menyakiti Penggugat,
4. Bahwa posita poin 4, tidak benar, Tergugat selalu meminta maaf jika terjadi pertengkaran dan jarang sekali konflik di antara mereka.
5. Bahwa posita poin 5, tidak benar, Tergugat tidak pernah mengatakan cerai, karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga mereka.
6. Bahwa posita poin 6, tidak benar, Bahwa Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah yang mereka tinggali, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang selalu marah-marah dan mencoba mencari gara-gara dengan Tergugat dan Tergugat selama ini hanya mendiamkan dan selalu bersabar dengan sikap Penggugat tersebut.

7. Bahwa posita poin 7 dan poin 8, tidak benar, perkawinan Tergugat dan Penggugat masih bisa dipertahankan, karena selama ini jika terjadi pertengkaran diantara mereka selalu bisa di selesaikan.
8. Bahwa posita poin 9, tidak benar, Tergugat selama ini selalu mendengar dan menuruti semua nasehat Penggugat.
9. Bahwa posita poin 10, point 11 dan poin 12, tidak benar, Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat masih bisa dipertahankan, karena pertengkaran yang selama ini terjadi selalu dapat diselesaikan. Tergugat juga tidak akan membatasi jika Penggugat ingin bertemu anak sewaktu-waktu dan berharap agar bisa bersama-sama lagi untuk mengasuh kedua anaknya.
10. Bahwa Tergugat dan anak-anaknya pada prinsipnya tidak menginginkan adanya perceraian antara Tergugat dan Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat mohon sekiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat akibat timbulnya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat dipersidangan telah menyampaikan Repliknya tertanggal 3 Desember 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan terhadap Replik dari Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 15 Desember 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 202/0013/TR/V/2022 atas nama Heppy Santoso, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **P-1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor 00767/2005 pada tanggal 4 April 2005, antara HEPPY SANTOSO dengan ARUM WIDYA TRISNAWATI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten. Pada tanggal 6 September 2022, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **P-2**;
3. Kutipan Akta Perkawinan untuk isteri Nomor 00767/2005 pada tanggal 4 April 2005, antara HEPPY SANTOSO dengan ARUM WIDYA TRISNAWATI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten. Pada tanggal 6 September 2022, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3310080608140003 tertanggal 20-08-2022 a.n. Kepala Keluarga HEPPY SANTOSO, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sunarna, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, bukti surat mana telah dicocokkan tidak ada aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **P-4**;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3310061904830001 atas nama HEPPY SANTOSO, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. **Agung Dwi Prasetya:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pernah bekerja ditempat yang sama dengan Penggugat, dengan Tergugat hanya mengetahui saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta anak mereka yang besar sekitar bulan Juli tahun 2021 di kantor tempat Penggugat dan saksi bekerja;
- Bahwa saksi melihat anaknya melempar sebuah botol kearah Penggugat, namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan sehingga terjadi pertengkaran;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mampir ke rumah Penggugat dan Tergugat sekitar pertengahan tahun 2021 namun tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa saat ini sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah adiknya di Karanganyar dan Tergugat tinggal di Jogonalan;

Terhadap keterangan saksi Tergugat dan Penggugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. **B Kurnia Widiastuti :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan sekitar tahun 2005 di Gereja ST Yusuf Gondawinangun Klaten;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sama-sama keras kepala, tidak mengalah jika terjadi selisih pendapat;
- Bahwa saksi pernah melihat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena jarang bertemu dengan keduanya sehingga saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahannya sehingga mereka bertengkar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jogonalan dan dari perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama V Aldo Juan Arpito sekarang sudah SMA dan anak yang kedua bernama Arsa Sean Arpito semarang masih SD;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Tergugat, lalu karena Penggugat pindah bekerja ke Bogor mereka tinggal di Bogor, kemudian kembali ke Klaten tinggal di rumahnya sendiri yang jaraknya 1km dari rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa menurut saksi permasalahan diantara mereka adalah masalah ekonomi, dari awal menikah Tergugat telah mengetahui jika orangtua kami kedudukannya lebih rendah dari orangtua Tergugat, orangtua kami sedang jatuh pailit, penghasilan Penggugat selalu dianggap kurang oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja sebagai kepala cabang BPR Gunung Mas Prambanan dan Tergugat sebagai ibu rumah tangga dan berjualan pakaian;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat, saat ini mereka telah pisah rumah sejak tahun 2022 ini Penggugat tinggal di rumah orangtua kami di Karanganom;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat sehingga pergi meninggalkan rumah karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi, dimana Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai kepala keluarga dan terakhir Tergugat mengusir Penggugat dari tempat tinggal mereka;

Terhadap keterangan saksi Tergugat dan Penggugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3310085706850001 atas nama ARUM WIDYA TRISNAWATI, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **T-1**;
2. Screenshot (berisi 9 gambar/foto Print Out dari HP), bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **T-2**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Fajar Ari Nur Hidayati :

- Bahwa saksi kena dengan Tergugat dan Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa dari perkawinannya Tergugat dengan Penggugat dikaruniai dua orang anak dan saat ini anak-anak tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bekerja sebagai Kepala BPR Gunung Mas Prambanan dan Tergugat mempunyai usaha di rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja tidak pernah terdengar ada pertengkaran;
- Bahwa anak-anak mereka sering bermain di rumah saksi tidak pernah menceritakan tentang keadaan orangtua mereka apakah sering cek-cok atau bertengkar;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cerita dari anak-anak mereka, Bapaknya tidak terlihat dirumah karena saat ini Bapaknya bekerja diluar kota;
- Bahwa anak-anak saat ini tinggal dengan Tergugat dirumah mereka di Jogonalan;

Terhadap keterangan saksi Tergugat dan Penggugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Waluya :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja, tidak pernah ada pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak ada dirumah karena bekerja diluar kota, dan Tergugat punya usaha dirumah jualan baju/pakaian;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Tergugat kira-kira 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena Tergugat punya usaha pakaian dan Penggugat bekerja di BPR sehingga keadaan ekonomi mereka tidak ada masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sejak bulan Juni tahun 2022 Penggugat tidak terlihat dirumah dan menurut anak-anak mereka ayahnya saat ini bekerja diluar kota;
- Bahwa saksi belum pernah melihat atau mendengar ada perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Terhadap keterangan saksi Tergugat dan Penggugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat masing-masing pada persidangan tanggal 17 Januari 2023 telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu diajukan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam maksud dan dalil gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa pada awal mulanya

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, damai dan bahagia yang dibuktikan dengan lahirnya 2 (dua) orang anak yang bernama Aldo Juan Arpito dan Arsa Sean Arpito namun awal prahara dalam rumah tangga diawali rasa egoisme yang tinggi dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering mendapatkan suara dan omongan yang menyakitkan tidak pantas ditujukan kepada Penggugat sebagai kepala keluarga dari Tergugat dan orangtuanya, terlebih sejak Penggugat dengan Tergugat dari Bogor pindah ke Klaten, sejak April 2022 Penggugat telah 2 (dua) kali diusir dari rumah oleh Tergugat hingga puncaknya karena tidak tahan dan ingin menjaga ketenangan hati saat ini Penggugat memilih tidak tinggal dengan Tergugat dan anak-anak memilih kost di Sukoharjo, sehingga menurut Penggugat kehidupan rumah tangga ini sangat sulit untuk dipertahankan, tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang utuh karena perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus tidak dapat tercapai dari tujuan hidup yang bahagia dan kekal seperti yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah membantah jika dalam perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat merasa jikapun ada pertengkaran atau perselisihan selalu dapat diselesaikan dengan baik, Tergugat selalu meminta maaf kepada Penggugat, menghormati dan menuruti nasehat dan kemauan Penggugat sebagai kepala keluarga, Tergugat merasa masih ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", kemudian dalam Pasal 20 ayat (1) peraturan tersebut bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 masing-masing berupa fotokopi surat Kutipan Akta Nikah untuk suami atau isteri Nomor 00767/2005 tertanggal 6 September 2022 dan keterangan

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa atas nama Heppy Santoso dengan Arum Widya Trisnawati telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 3 April 2005 sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Klaten, dengan demikian oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara agama Katholik maka hal tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat, bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga No.331008060814003 atas nama kepala Keluarga Heppy Santoso, bukti surat bertanda T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat serta keterangan saksi – saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah sebagai Kepala Keluarga, Tergugat bersama Penggugat bertempat tinggal di Kerten Rt.002/001, Desa Sumyang, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, dengan demikian karena Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, maka Pengadilan Negeri Klaten berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh komunikasi yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh sikap Tergugat dan Penggugat yang egoisnya sama-sama tinggi, termasuk diawal pernikahan Penggugat sering mendapat suara dari Tergugat dan keluarganya tentang omongannya menyakitkan dan merendahkan Penggugat, tidak ada rasa saling mempercayai sehingga Penggugat merasakan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya yang berakibat tidak ada harapan akan hidup rukun sebagaimana awal perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sebagaimana perkawinannya telah tercatat pada kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klaten sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00767/2005, telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 3 April 2005



setelah perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan damai, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang diberi nama Aldo Juan Arpito dan Arsa Sean Arpito, Penggugat dan Tergugat mengakui jika terjadi pertengkar/ perselisihan dalam perkawinan yang disebabkan oleh egois yang tinggi antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat merasa tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dalam rumah tangganya sehingga dengan keadaan demikian menyebabkan komunikasi keduanya tidak berjalan dengan baik, sejak bulan April 2022 Penggugat telah 2 (dua) kali diusir oleh Tergugat, yang puncaknya sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Jogonalan Klaten dan Tergugat saat ini kost dan berdomisili di Sukoharjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil atau alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus salah satunya karena perceraian, mengenai alasan-alasan dapat dikabulkannya perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, Selanjutnya dalam Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan lebih dijelaskan lagi alasan perceraian sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat mengajukan alasan perceraian dengan dasar Pasal 19 huruf f yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka sesuai Yurisprudensi, putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 No.534/K/Pdt/1996 menyatakan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung memberikan pedoman mengenai suatu perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam SEMA aquo dinyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta dapat menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indicator:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, permainan judi atau hal lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak baik surat maupun saksi yang memiliki relevansi dalam perkara ini yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum, maka memiliki nilai pembuktian, sedangkan bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini serta tidak ada relevansinya, maka dianggap tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan permasalahan egois yang tinggi dari kedua belah pihak, Penggugat selalu mendapatkan suara atau omongan yang menyakitkan dan tidak pantas dari Tergugat dan keluarganya, Penggugat sebelumnya telah 2 (dua) kali diusir dari rumah oleh Tergugat namun Penggugat masih bersabar dan pulang kerumah dan puncaknya pada bulan Juni 2022 karena telah habis rasa kesabarannya menghadapi Tergugat, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak dan saat ini berdomisili di Sukoharjo sebagaimana bukti surat bertanda P-4;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan saksi Agung Dwi Prasetya yang pada pokoknya menerangkan sekitar bulan Juli tahun 2021 bertempat di kantor disore hari saksi melihat ada suara keributan yang bersumber dari pertengkaran antara Penggugat, Tergugat dan anaknya yang besar, saksi melihat anak mereka melempar sebuah botol kearah Penggugat namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan sehingga terjadi pertengkaran, namun sekitar pertengahan tahun 2021 setelah pertengkaran tersebut saksi juga pernah bertemu dengan Tergugat dan Penggugat di rumah mereka dan kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja, namun belum lama ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab mereka berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati keterangan saksi B Kurnia Widiastuti pada pokoknya menerangkan jika saksi sebagai adik kandung Penggugat menilai Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama memiliki watak yang keras tidak mau saling mengalah, Aldo anak mereka pernah menelpon saksi dengan keadaan marah karena kesal Penggugat selaku ayahnya tidak mengurus masalah sekolah atau pendidikan anaknya, Penggugat pernah menelpon saksi dan menceritakan jika cek-cok dengan Tergugat karena masalah ekonomi namun Penggugat tidak menceritakan detail permasalahan rumah tangganya dan saran saksi ketika itu selesaikan saja baik-baik kasian anak-anak, saksi tidak pernah mendengar keadaan rumah tangga dari Tergugat karena hubungan saksi dengan Tergugat tidak baik, Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi karena menurut cerita Penggugat dirinya telah diusir oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Tergugat dalam surat jawaban gugatan telah pula membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, menurut Tergugat dari semula sampai dengan saat ini kehidupan rumah tangga dalam keadaan rukun, damai dan harmonis walaupun terjadi perselisihan bisa diselesaikan dengan baik sebagaimana bukti surat bertanda T-1, Tergugat selalu mendengarkan dan mengikuti maunya Penggugat, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya sebagaimana bukti surat bertanda T-2 yang menerangkan Tergugat mengikuti keinginan Penggugat dalam masalah pengajuan utang, saksi Fajar Ari Nur Hidayati dan Waluya telah menerangkan jika kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah cek-cok, anak-anak Penggugat dan Tergugat jika bermain dirumah saksi tidak ada menceritakan jika orangtuanya bertengkar, anak-anak hanya menceritakan jika ayahnya/Penggugat tidak dirumah karena bekerja diluar kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam posita dan bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan kemudian dihubungkan dengan dalil Jawaban Tergugat serta saksi yang diajukan, Majelis Hakim berkesimpulan benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada terjadi perselisihan dan pertengkaran namun pertengkaran yang membuat keadaan rumah tangga menjadi retak sehingga tidak ada harapan untuk hidup kembali rukun berdasarkan posita gugatan dan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, namun dari keterangan saksi-saksi dari Penggugat belumlah cukup untuk membuktikan sikap, perbuatan serta kalimat-kalimat dari Tergugat yang merendahkan Penggugat sebagai kepala keluarga sehingga terjadi perselisihan dan cekcok yang terus menerus dan berakibat Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat dan anak-anak mereka serta belum ada upaya baik dari keluarga Penggugat ataupun Tergugat untuk menengahi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkawinan adalah sebagai ikatan lahir bathin antara suami-isteri untuk saling membahagiakan dan saling terikat untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing dalam perkawinan, karenanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim melihat perkawinan Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan keutuhan dan kelangsungannya, karena apabila Penggugat

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tetap dalam status sebagai pasangan suami isteri maka menurut Majelis Hakim berpedoman kepada tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa karena perkawinan adalah sebagai ikatan lahir bathin antara suami-isteri untuk saling membahagiakan dan saling terikat untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing dalam perkawinan, karenanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Tergugat masih berkeinginan berusaha menjaga keserasian/ keharmonisan setelah terjadi perselisihan dan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan tercapai karena Tergugat masih berkeinginan berusaha menjaga keserasian/ keharmonisan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun-rukun saja tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat menjadikan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tersebut sebagai alasan untuk menuntut perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana petitum-2 (dua) gugatan harus dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum -2 (dua) gugatan Penggugat adalah bagian yang esensial dalam suatu gugatan perceraian ditolak, maka petitum yang menyertainya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 130 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah
Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari : **Senin**, tanggal : 23 Januari 2023, oleh Kami : **NURJUSNI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GANDUNG, S.H., M.Hum.**, dan **SURYODIYONO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA**, tanggal : **31 Januari 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **LUDI AFRI ASIANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut.

Hakim Anggota,

ttd

GANDUNG, S.H., M.Hum.,

ttd

SURYODIYONO, S.H.,

Hakim Ketua,

ttd

NURJUSNI, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

LUDI AFRI ASIANTO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
2. PNBP Relas : Rp. 20.000,00;
3. Biaya Proses : Rp. 75.000,00;

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan.....	: Rp. 300.000,00;
5. Materai Putusan.....	: Rp. 10.000,00;
6. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp 445.000,00;
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)	